

AKTA HIBAH  
No. 590/286/TLP/1981.

Pada hari ini, hari Kamis., tanggal 16-4- 1981.  
datang menghadap kepada kami Drs. Machmud. ES.  
Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Telanaipura. 1)

Oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat-keputusannya  
berdasarkan ketentuan dalam pasal 5 Peraturan Menteri 1)  
tanggal XX 19XX Nomor XX  
Agraria No. 10/1961 bertindak 1) sebagai

ditunjuk

penjabat pembuat akta tanah yang dimaksudkan dalam pasal 19 Peraturan  
Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah untuk Wilayah  
Kecamatan Telanaipura.

dengan dihadliri oleh saksi-saksi yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1)  
dan akan disebutkan dibagian akhir akta ini :

- I. 2)
- NAMA : -2)
- ZUHAIMA TUJAJA, umur 50 tahun, Warga Negara Indo -2)
- nesia, pekerjaan T.N.I., tempat tinggal Jalan - 2)
- Sungai Kambang di Jambi, dalam hal ini bertindak 2)
- untuk dan atas nama diri sendiri. 2)
- 2)
- 2)
- 2)
- 2)

Selanjutnya disebut yang menghibahkan. Pihak Pertama;

- II. 2)
- NAMA : -2)
- ZULKIFLI DJAMAL, umur 37 tahun, Warga Negara In -2)
- donesia, pekerjaan Anggota Kodim 0415 Jambi, tem -2)
- pat tinggal Jalan Sungai Kambang Jambi, dalam - 2)
- hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sen - 2)
- diri. 2)
- 2)
- 2)
- 2)

Selanjutnya disebut yang menerima hibah. Pihak Kedua;

Penghadap yang menghibahkan menerangkan dengan akta ini meng-  
hibahkan kepada penghadap yang menerima hibah; sebidang tanah Hak  
Milik seb. Sertipikat., terletak di :

No. 317/ 1979.

Daerah .....